



KETETAPAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 29/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**PENGANGKATAN DR. IR. MYRA P. GUNAWAN, MSP.  
SEBAGAI ANGGOTA KOMISI II  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Keputusan majelis Wali Amanat No. 009/SK/K01-MWA/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;  
(b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 7 Juli 2006 telah memutuskan pengangkatan Dr. Ir. Myra P. Gunawan, MSP. sebagai anggota Komisi II Senat Akademik;  
(c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (b) di atas, perlu ditetapkan dalam Ketetapan Senat Akademik.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;  
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005  
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;  
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat N0. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;  
5. Surat Keputusan Senat Akademik No. 06/SK/K01-SA/2006 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung  
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Dr. Ir. Myra P. Gunawan, MSP. sebagai anggota Komisi II Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.  
KEDUA : Tugas Komisi tersebut di atas adalah mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART ITB Tahun 2005.

KETIGA .....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 7 Juli 2006

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman  
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Ketua Komisi II.